



P U T U S A N

Nomor : 891/ Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan antara:

RODERICK GONDOMULIA, agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. Bugis No. 37, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. Frederirich, S.H., M.H., LL.M., Sandy K Singarimbun, S.H., M.H., Achmad Rudiansyah, S.H., M.H., Albertus Luter, S.H., Novia Vivianti, S.H., Fitrie Novariyanti, S.H., Advokat/ Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat YUNADI & ASSOCIATES, beralamat di YUNADI CENTER Jl. Melawai Raya No.8 Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

ANGELINA JANUARDY, agama Kristen, pekerjaan wiraswata, beralamat di Jalan Zamrud Blok E1 No. 86, RT.001/RW.015, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dipersidangan;

hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Desember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Register Perkara Nomor: 891/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah pasangan suami istri telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaannya di Negara bagian California, Amerika Serikat, berdasarkan *License and Certificate of Confidential Marriage* pada tanggal 8 Juli 2005. Selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT mencatatkan Perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil Santa Ana berdasarkan *Certificate of Marriage Registration* dengan nomorlisensi Q-50530002435 pada tanggal 15 Juli 2005;
2. Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Tara Gondomulia, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan akta kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
 - b. Narra Gondomulia, lahir di kota San Gabriel, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012, berdasarkan akta kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
3. Bahwa Perkara Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. dengan amar putusan telah diputus pada tanggal 2 September 2013 hak asuh anak diberikan kepada TERGUGAT selaku Ibu kandungnya dengan **memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT selaku Ayah kandung dari anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut ;**

TERGUGAT MEMBATASI PENGGUGAT MENJENGUK, MENDIDIK DAN MENCURAHKAN KASIH SAYANGNYA KEPADA ANAK-ANAKNYA

4. Bahwa kenyataannya TERGUGAT membatasi PENGGUGAT untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dengan hanya mengizinkan PENGGUGAT bertemu dengan anaknya setiap hari sabtu dari pukul 11:00 s/d Pukul 17:00, hal ini tentu

hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat merugikan anak-anak dan PENGUGAT karena waktu yang hanya beberapa jam diberikan oleh TERGUGAT jelas sangat tidak cukup bagi PENGUGAT untuk mencurahkan kasih sayangnya dan mendidik anak-anaknya, sehingga sangat jelas tindakan dari TERGUGAT tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan perlakuan yang tidak adil serta salah sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat (1) huruf (e) dan huruf (f) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi demikian :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

(e) Ketidakadilan; dan

(f) perlakuan salah lainnya”;

7. Bahwa TERGUGAT melalui Kuasa Hukumnya kerap menghalangi PENGUGAT untuk bertemu dengan anaknya, meneror melalui surat-surat somasi dan didalam surat somasi Kuasa Hukum TERGUGAT menuduh PENGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum, mengancam dan menakut-nakuti PENGUGAT akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian, hal ini jelas menunjukkan bahwa TERGUGAT dan Kuasa Hukumnya sengaja untuk memisahkan PENGUGAT dari anak-anaknya;

TERGUGAT LEBIH SIBUK MENGURUSI KEHIDUPAN PRIBADINYA DAN MENGABAIKAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP ANAK-ANAKNYA

8. Bahwa semenjak tinggal bersama dengan TERGUGAT kedua anak PENGUGAT tidak diurus dengan baik dimana TERGUGAT sibuk mengurus kehidupan pribadinya dengan pasangan barunya sehingga pendidikan dan perkembangan kejiwaan kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT menjadi terabaikan, hal ini jelas merupakan tindakan yang buruk dan telah melalaikan kewajibannya terhadap anak sehingga sudah seharusnya hak asuh TERGUGAT harus dicabut dan dialihkan kepada PENGUGAT hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus

hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

(a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

(b) la berkelakuan buruk sekali;

9. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tinggal serumah dengan Pria lain tanpa ada hubungan ikatan perkawinan yang sah dapat berpengaruh negatif terhadap anak-anak, mengingat kedua anak tersebut adalah anak Perempuan yang belum dewasa;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan:

“Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu”;

ANAK-ANAK LEBIH SENANG DAN BERKEINGINAN TINGGAL BERSAMA DENGAN PENGUGAT

11. Bahwa kedua anak-anak selalu ingin tinggal bersama PENGUGAT karena jelas dan terbukti PENGUGAT lebih menyayangi kedua anaknya dimana TERGUGAT sering memarahi dan menghukum anak-anak secara fisik yang berpotensi merusak perkembangan mental dari anak-anak dan pada saat anak-anak sedang sakit TERGUGAT tidak membawahnya ke Rumah Sakit hal ini jelas mengancam keselamatan jiwa dari anak-anak;

12. Bahwa PENGUGAT sangat amat mampu untuk membiayai seluruh kebutuhan kedua anaknya termasuk membiayai Narra Gondomulia yang memiliki kebutuhan khusus;

13. Bahwa untuk melindungi kedua anak PENGUGAT dan TERGUGAT dan untuk memastikan kedua anak tersebut mendapatkan pendidikan yang layak dan untuk melindungi perkembangan jiwa dari kedua anak tersebut sudah seharusnya hak asuh TERGUGAT dicabut dan dialihkan kepada PENGUGAT;

14. Bahwaselama 3 (tiga) tahun TERGUGAT telah tinggal bersama dengan kedua anak PENGUGAT dan terbukti bahwa TERGUGAT tidak bisa dan tidak mampu untuk membiayai, mendidik anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga sangatlah beralasan jika Hak Asuh anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada TERGUGAT dicabut dan dialihkan kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa dikarenakan dalam perkara *aquo* terdapat kepentingan Pihak lain didalamnya sehingga tidak dapat diselesaikan secara **voluntair** yang diperiksa secara *ex parte* maka perkara *a quo* harus diselesaikan dengan cara **Contentiosa**, untuk itu PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pencabutan dan Pengalihan Hak Asuh Anak ke domisili hukum TERGUGAT;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, maka PENGGUGAT dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menangani dan memutus perkara *a quo*, sudi kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkangugatan PENGGUGAT utukseluruhnya;
2. MenyatakanamarPutusanNomor:
156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst.yangmeyatakanhakasuhanakdiberikankepada
TERGUGAT selakulbuKandungnyatidakmemilikikekuatanhukummengikat;
3. MenyatakanbahwaHakasuhterhadapkeduaanakyakni:
 - a. **Tara Gondomulia**, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan akta kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
 - b. **Narra Gondomulia**, lahir di kota San Gabriel, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012, berdasarkan akta kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;

Dicabut dan dialihkan kepada PENGGUGAT selaku Ayah kandungnya;

4. Menghukum TERGUGAT untukmembayarbiayaperkaraini;

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *c.q* Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut dimuka, dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang masing-masing bernama: Fransisca Indrasari, S.H., Regina R.R.Talloga, S.H., M.Nur Ichsan, S.H., Vina Sarastiani, S.H., Titus Adhi Sanjaya, S.H., danJokoNurwanto, SH., Advokat dari Kantor Fransisca Indrasari & Partners, beralamat di Perkantoran Grogol Permai Blok C-51-52,

hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Dr. Latumenten No.19 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2017 dan Surat Kuasa Tambahan tertanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maka kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya mediasi, dengan mediator Totok Sapto Indarto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun mediasi tersebut tidak berhasil/ gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya serta tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 7 Februari 2017 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
- 2) Bahwa pada tanggal 15 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di California, Amerika Serikat yang dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak, yaitu:
 - a) **Tara Gondomulia**, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
 - b) **Narra Gondomulia**, lahir di Kota San Gabriel Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat,

Bahwapada tanggal 2 September 2013 Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dinyatakan putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan perkara Nn 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst (*Inkracht*) yang menyatakan bahwa :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian;

hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT diluar negeri yang dilaksanakan di California U.S.A pada tanggal 8 Juli 2005 dan yang telah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Santa Ana berdasarkan License dan Certificate of Confidential Marriage dengannomor lisensi Q-50530002435 pada tanggal 15 Juli 2005 dan yang telah dilaporkan kembali kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2007, dengan Tanda bukti Laporan Perkawinan No. 268/KHS/11/2005/2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memberikan dan menetapkan hak asuh atas anak yang bernama TARA GONDOMULIA dan NARRA GONDOMULIA kepada PENGUGAT selaku ibu kandungnya;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT guna memberikan biaya penghidupan kepada anak PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya diatas setiap bulannya sebesar Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dan harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
- Menetapkan agar PENGUGAT memberikan kesempatan kepada TERGUGAT selaku ayah kandung dari anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT untuk menjenguk, mendidik, dan mencurahkan kasih sayangnyakepadaanak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT tersebutsetelah TERGUGAT Mangaturjadwandantempat yang tepatuntukitudengan PENGUGAT;
- Memerintahkan kepada Paniterapada Pangndilan Negeri Jakarta Pusat guna mengirimkan turunan putusan perkara perceraian ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil ProvinsiDKI Jakarta guna mencatatkan perceraian tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul! sebesar Rp. 818.000,- (*delapan ratus delapan belas ribu rupiah*);
- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan PENGUGAT REKONPENSI;

hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Menghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ongkos perkara sebesar Nihil;**

Bahwa pada point 3 gugatan Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat membatasi Penggugat menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. **Hal ini merupakan hal yang keliru bahwa Tergugat tidak pernah membatasi Penggugat dalam hal untuk menemui anak-anaknya namun Penggugatlah yang selalu ingin bertemu didalam waktu yang tidak tepat sehingga Tergugat tidak mengizinkan disebabkan padatnya aktifitas anak-anak disekolah dan agar anak-anak konsentrasi dalam pelajarannya.** Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa :

"Menetapkan agar Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, setelah Tergugat mengaturjadwal dan tempat yang tepat untuk itu dengan Penggugat"

Sehingga dalam dalam hal ini dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar;

- 4) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 4 pada gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan awal Oktober 2016, Penggugat mendapatkan waktu bertemu dengan anak-anaknya pada hari Jumat dari pukul 17.00 wib sampai dengan hari Minggu, pukul 20.00 Wib (selama 3 hari 2malam). Hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat mengizinkan anak-anak menginap bersama dengan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat selalu memberikan waktu bertemu dan bersama dengan anak-anaknya tanpa dibatasi, akan tetapi Tergugat selalu menyesuaikan dengan aktifitas pendidikan anak-anaknya untuk bertemu Penggugat. Bahwa Tergugat selalu mengalah kepada Penggugat apabila anak-anak liburan sekolah, dimana Tergugat mengizinkan anak-anak menghabiskan waktu liburan dengan Penggugat. Bahwa Tergugat tidak pernah melarang dan ataupun menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan

hal 8 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



anak-anaknya. Bahwa Tergugat sering mengalah kepada Penggugat terkait dengan permintaan-permintaan Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya yang terkadang permintaan tersebut dadakan dan ataupun berbenturan dengan jadwal kegiatan belajar anak-anak tersebut;

- 4.3. Bahwa jadwal terakhir pertemuan antara Penggugat dengan anak-anaknya, adalah sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan
2-4 Septemb er 2016	
9-12 Septemb er 2016	
16-19 Septemb er 2016	
24-25 Septemb er 2016	
29 Septemb er – 2 Oktober 2016	Bahwaanak-anakpulangterlambatpada Jam 20.30 Wib, karenaPenggugatmenghadiriacarapernikahandana nak- anakpulangdalamkeadaanlaparkarenabelummakan malam;
4 Oktober 2016	Bahwaanak-anakbersamaPenggugatmakanmalam di Plaza Senayansejakpukul 18.30 Wib – 21.15 Wib, padahalsaatitusalahsatuanaknya yang bernamaNarraGondomuliasedangdalamkeadaansa kitpilek;
5 Oktober 2016	Bahwaanak-anakdanPenggugatmakanmalam di Pasific Place dari jam 18.51-21.45 Wib. Padahalbesokpaginya Tara Gondomuliaharusmasuksekolah.

hal 9 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



	PadasaatpulangmalamitudariPasific Place, Tara Gondomuliamengalamimuntah- muntahdanNarraGoncomuliasakitpilekdanbatuk
6 Oktober 2016	Bahwaanak-anakdanPenggugatmakansiang di Senayan City;
7-9 Oktober 2016	
11 Oktober 2016	Bahwaanak-anakdanPenggugatmakanmalam;
5 Novemb er 2016	Bahwaanak-anakpergidenganPenggugatdari Jam 11.30 – 17.00 Wib;
26 Novemb er 2016	Bahwaanak-anakpergidenganPenggugatdari Jam 11.00-18.14 Wib;
11 Desemb er 2016	Bahwaanak-anakpergidenganPenggugatdari Jam 11.00 – 17.00 Wib;
18 Desemb er 2016	Bahwaanak-anakpergidenganPenggugatdari Jam 11.00-17.00 Wib;

Bahwaberdasarkanfakta-

faktahukumdiatasmenjelaskanbahwaTergugatmemberikanPenggugatw
aktubertemudengananakanaknya.Bahwaterkaitdenganpermintaan-
permintaanPenggugatuntukbertemudengananak-anaknya yang
terkadangpermintaantersebutdadakandanataupunberbenturandenganj
adwalkegiatanbelajaranak-anaktersebut,
Tergugatseringmengalahdengandemberikanwaktuberkunjugpadahal
dariharijumatsore
sampaidenganharimingguPenggugatjugabertemudengananak-
anaknya.SehinggadalilPenggugat yang

hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Tergugat bersikap tidak adil dan melanggar Pasal 13 ayat (1) huruf (e) dan huruf (f) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah keliru dan tidak benar. Karena justru Penggugatlah yang bersikap tidak adil karena selalu meminta waktu bertemu, padahal anak-anak tersebut sedang mempunyai kegiatan belajar dan Penggugat juga bertemu dengan mereka pada hari Jumat sore sampai dengan hari minggu. Bahwa Tergugat tidak ingin anak-anaknya terganggu didalam kegiatan belajar dan sekolah;

5) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 7 pada gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa Penggugat sudah jarang menemui anak-anaknya sejak awal Oktober 2016, dikarenakan tindakan dan perkataan Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan saat ini, dimana Penggugat diduga telah melakukan fitnah kepada Tergugat. Atas tindakan Penggugat tersebut menyebabkan nama baik Tergugat menjadi buruk dihadapan pengasuh anak-anaknya karena pernyataan-pernyataan Penggugat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

5.2 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat melalui media WhatsApp di Grup "TaraNarra" (Grup tersebut beranggotakan sebagai berikut:

Pada pukul 16.09 Wib

"ya saya jemput jam 6ya kalo ga di bukain saya akan bell terus ke non dan pacarannya. Kamu kasih liat WA ini, itu non blm kawin, jadi statusnya itu dia KUMPUL KEBO ... itu melanggar peraturan dan bisanya laporin ke polisiloh Ksih liat ya susmsgini ...";

Pada Pukul 16.11 Wib

"Jadi jangan ancam2 saya karena saya lagi susah keuangan saya, jadi anak2 dijadikan senjata... salah besar itu namanya...."

"kamu bilang dia jangan ancam2 ya sus.."

"narra juga lagi libur, harusnya sama saya"

5.3 Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penggugat melalui media whatsapp di Grup "TaraNarra" sebagai berikut:

hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada Pukul 16.13 Wib

"udah kasih baca blm sus"

"bacain ya sus!!!!"

Pada Pukul 14.27 Wib

"bilang dia saya bebas bisa liat anak-anak kapan aja... jadi saya jemput aja kalo gak"

Pada Pukul 14.28 Wib

"anak2 juga perlu diksh makan bilang dia..."

"Jangan dijadiin senjata..."

5.4 Bahwa Tergugat dan kuasa hukumnya tidak pernah menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak-anaknya. Akan tetapi Tergugat memberikan waktu bertemu Penggugat dengan anak-anaknya disesuaikan dengan kepadatan aktivitas dan ataupun kegiatan belajar anak-anak tersebut. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat terkesan mendramatisir keadaan dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi. Bahwa Tergugat melalui kami berdasarkan surat kuasa khusus telah mengirimkan somasi kepada Penggugat didasarkan adanya dugaan pernyataan-pernyataan Penggugat yang tidak sesuai pada faktafakta hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

6) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 8 dan point 11 pada gugatan Penggugat arialah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorangibu kepada anak-anaknya dengan mengasuh, mendidik, merawat, mencurahkan kasih sayang, mengantarkan ke sekolah, mengatur jadwal les anak-anak, dan ke doktermendampingiNarra untuk terapi (karena Narra berkebutuhan khusus yang mengalami keterlambatan dalam berbicara). Bahwa Tergugat selalu meminta waktu makan malam bersama dengan anak-anaknya ketika anak-anaknya sedang belajar. **Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya adalah keliru dan menjadikannya alasan untuk mengambil hak Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak-anaknya dan tidak ada seorang ibu yang tidak menyayangi anak-anaknya;**

7) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 9 pada gugatan Penggugat

hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



adalah sebagai berikut:

Bahwa perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Group TarraNarra tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat sampai dengan saat ini. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai sejak tanggal 2 September 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst (*Inkracht*) sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk ikut campur dalam kehidupan pribadi Tergugat;

8) Bahwa tanggapan Tergugat terhadap Point 12 sampai dengan point 14 pada gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

8.1 Bahwa Penggugat menafkahkan anak-anaknya sampai dengan saat ini, namun sejak Agustus 2016 Penggugat telah menghentikan pemberian dana tambahan untuk keperluan anak-anaknya, yang dalam hal ini Tara Gondomulia (Les Pelajaran) dan Narra Gondomulia (memiliki kebutuhan khusus sehingga harus terapi) sampai saat ini, sehingga Tergugat sendiri yang menanggung biaya tambahan untuk kebutuhan anak-anaknya;

8.2 Bahwa Penggugat sejak bulan Agustus 2016 menyatakan ketidakmampuannya kepada Tergugat untuk tidak mengirimkan dana tambahan bagi kebutuhan anak-anaknya. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa Penggugat yang tidak memiliki kemampuan dalam hal keuangan, sehingga tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya;

8.3 Bahwa Penggugat menyatakan ketidakmampuannya dalam menjangkau dana tambahan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya yang dinyatakan dalam bentuk *E-mail* kepada Tergugat adalah sebagai berikut:

- **Selasa 22/12/2015, 20:30 Wib:**

"if i transfer you less than usual. since now lagi susah and also you keep saying money for kids only and since kids with me lumayan lama, so maybe i transfer you half for this month."

- **Minggu 8/5/2016, 18:24 Wib;**

hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"cars duit now ga gampang, yang ada harga di press terms sama customer or order bisa gone.....i wont tell you this if beneran lagi susah" 8/9/2016, 9:11 PM- PENGGUGAT TULIS: "about the bulanan, can you please please understand (i dont have to explain in detail how susah im right now) that maybe you can help for kids bulanan buy can u help me pay first"

- **Jumat, 12/8/2016, 23:29 Wib:**

"But now we are talking about economy situation and my financial situation and seeking for your understanding and help. Maybe we can share half half or something. Kan you also have work and doing well. I know and thank you udah choose what's best for the kids and yang Cheap and good, but it beneran lagiberat banget. Inikalaobeneran beginiterus my company bisatutup.";

- **Rabu 7/9/2016:**

"kalo i sih income very low now, semua minus."

- **Kamis 8/9/2016, 9:49 Wib:**

"How to pay when i lagi minus begini."

- **Kamis 8/9/2016, 10:14 Wib:**

"malah suruh cari sekolah lebih murah: "maybe find solution, find cheaper school? cheaper doesnt mean not good?"

- **Kamis 8/9/2016, 15:27 Wib:**

"selama ini main bayar2 aja, yang ada utang jadi gede banget and kena effect my kantor. asset udah dijual2in, udah ga sehat ini."

- **Kamis 15/9/2016, 13:12 Wib:**

"Ill have about 50% after 20s sep" (TAPI 50% PUN TIDAK DI BAYAR. AKHIRNYA TERGUGAT YANG BAYAR SENDIRI BUAT UANG SEKOLAH NARRA RP18.5.JUTA TANGGAL 21 SEPT2016);

- **Selasa 20/9/2016, 7:57 Wib :**

"I dont have money. Semua hutang.";

hal 14 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Selasa 20/9/2016, 10:53 Wib:

Im now on gaji basis and liat end of the year kalo masih bleedingartinyaharustutupcutloss.”;

• Rabu 21/9/2016, 8:14 Wib:

”i told you many times in recent emails, im broke broke broker.....i udah ga ada yang bisa dipinjem and di jual. even ada juga i have tohave my own savings, my own money for my own life!!!”;

• Senin 3/10/2016, 00:27 Wib :

”gak ada duit ya ga gak ada duit... im not joking and not playingaroundanyways, i cannot loan up too muchand tambah utang lagi, utk bulan ini ajabelumtentubisabayarbunga”;

8.4Bahwa keterangan dibawah ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk biaya les, terapi Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia dari Periode Agustus 2016 - Januari 2017 sebagai berikut:

No	Tanggal	JenisPengeluaran	Sejumlah	Keperluan
1	16 Agustus 2016	dr. IkaWidyawati	Rp.1.000.000	TW Narraperiode 16 Agustus – 4 Oktober 2016
2	30Agustus 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.3.720.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY Agustus 2016
3	31Agustus 2016	IING HERLINA	Rp.1.800.000	TARA MATHEMATICS LES Agustus 2016
4	21 September 2016	Might Minds Preschool	Rp.18.500.000	Narra’s School Fees Term 2 K1
5	27 September 2016	dr. IkaWidyawati	Rp.1.000.000	TerapiNarraperiode 16 Agustus – 11 November 2016
6	29 September 2016	CLC	Rp.4.050.000	TARA CLC CHINESE LES
7	30 September	IING HERLINA	Rp.1.350.000	TARA MATHEMATICS LES Sept 2016

hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2016			
8	30 September 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.3.290.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY Sept 2016
9	2 November 2016	IING HERLINA	Rp.1.350.000	TARA MATHEMATICS LES Okt 2016
10	2 November 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.2.430.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY Okt 2016
11	12 November 2016	dr. IkaWidyawati	Rp.1.000.000	PaketTerapiNarraperiode 18 Okt – 6 Des 2016
12	20 November 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.2.540.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY NOV 2016
13	6 Desember 2016	IING HERLINA	Rp.1.575.000	TARA MATHEMATICS LES Nov-Des 2016
14	7 Desember 2016	Might Minds Preschool	Rp.18.500.000	Narra's School Fees Term 3 K1
15	16 Desember 2016	CLC PH	Rp.4.550.000	TARA CLC CHINESE LES TERM 3 KELAS 6
16	17 Desember 2016	TEST BAKAT INDONESIA	Rp.2.000.000	TARA TEST BAKAT
17	31 Desember 2016	JUWITA ANGGRAENI	Rp.1.375.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY Des 2016
18	3 Januari 2017	dr. IkaWidyawati	Rp.1.350.000	Paket TW terapi Nara periode 20 Des-14 Feb 2017 DAN BiayaDokter
19	3 Januari 2017	MinicaPsikolog	Rp.1.169.750	Pertemuan ke-3 Tara denganPsikolog
20	10 Januari 2017	MinicaPsikolog	Rp.935.000	Pertemuan ke-4 Tara denganPsikolog
21	31 Januari 2017	IING HERLINA	Rp.1.575.000	TARA MATHEMATICS LES JAN 2017
22	31 Januari 2017	JUWITA ANGGRAENI	Rp.2.360.000	TARA BAHASA LES + NARRA SPEECH HOME THERAPY JAN 2017

hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



TOTAL

Rp.77.419.750

Bahwadalamwaktudekatini,

Tergugatsudahmenyediakandanauntukm.embayarbiaya-
biayasekolahsebagaiberikut:

No	Tanggal	Keperluan	Jumlah
1.	15/03/2017	BiayaUangSekolah Nara selama 3 Bulan	Rp. 18.500.000
2.	15/03/2017	UangmasukSekolah SMP Tara Gondomulia	Rp.118.150.000
3.	30/04/2017	UangPangkalMasukSekolah SMP Tara Gondomulia	Rp.107.730.000

TOTAL YANG AKAN DIKELUARKAN

Rp. 244.380.000

- 8.5 Bahwadibawahiniadalahringkasanpengeluaran yang
dibuatolehTergugatdenganuangnafkah yang
diberikanolehPenggugatsebesarRp. 18.000.000,-
(delapanbelasjuta Rupiah) kepadaTergugat yang
tidakadasatusen pun
digunakanolehTergugatuntukkeperluanpribadi.
BahkanjustruTergugat yang
membayarkekurangannyakarenakebutuhananak-anak yang
semakinharisemakinbesar, rincianpenggunaannafkah yang
diberikanPenggugatkepadaTergugatadalahsebagaiberikut;

No.	JenisPengeluaran	Sebesar
1.	GajiSupir	Rp. 3.500.000
2.	Gaji 2 SusterPengasuhanak (tidaktermasukbiaya 2 pembantu yang melengkapikebutuhananak-anak)	Rp. 2.000.000
3.	Bensin (tidaktermasukbiayapengeluaranmobil, kepengurusan STNK, Asuransikendaraan)	Rp. 2.000.000
4.	MakananAnak-anak	Rp. 5.000.000
5.	KeperluanAnak-anak	Rp. 2.000.000
6.	BuayaListrik	Rp. 1.500.000
TOTAL		Rp.19.000.000

hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Tergugat mohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst yang menyatakan hak asuh diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandung yang memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat;
3. Menyatakan Bahwa hak asuh terhadap kedua anaknya yakni :
 - a) **Tara Gondomulia**, lahir di kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1200519064029 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;
 - b) **Narra Gondomulia**, lahir di Kota San Gabriel, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012 berdasarkan Akta Kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;Tetap diberikan kepada Tergugat selaku Ibu Kandung sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

 1. Foto copy Perjanjian Kawin No.1 tanggal 7 Juni 2004 yang dibuat di Notaris Swanny Hidajat, S.H., di Jakarta (Bukti P-1);
 2. Foto copy Tanda Bukti Laporan Perkawinan Nomor: 268/KHS/II/2005/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh

hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti P-2);

3. Foto copy tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 261/VKHS/2005 tertanggal 23 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-3);
4. Foto copy Tanda Bukti Laporan Kelahiran No. 124/Kel.LN/02/2013 tertanggal 20 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-4);
5. Foto copy Putusan Perkara Nomor 156/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 2 September 2013 (Bukti P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Perceraian Nomor; 619/V/2013 tanggal 30 September 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (Bukti P-6);
7. Foto copy Data Transfer Penggugat Tahun 2013 kepada Tergugat (Januari sampai dengan Desember) (Bukti P-7);
8. Foto copy Data Transfer Penggugat Tahun 2014 kepada Tergugat (Januari sampai dengan Desember) (Bukti P-8);
9. Foto copy Cata Transfer Penggugat Tahun 2015 kepada Tergugat (Januari sampai dengan Desember) (Bukti P-9);
10. Foto copy Data Transfer Penggugat Tahun 2016 kepada Tergugat (Januari sampai dengan Desember) (Bukti P-10);
11. Foto copy Data Transfer Penggugat Tahun 2017 kepada Tergugat (Januari sampai dengan Desember) (Bukti P-11);
12. a. Foto copy Surat Peringatan I/Somasi I Nomor :724/SU/FIP/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 dari Kantor Fransisca Indrasari & Partners (Kuasa Hukum Tergugat) kepada Penggugat (Bukti P-12 a)
- b. Foto copy Surat Peringatan II/ Somasi II Nomor: 799/SU/FIP/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 dari Kanyor Fransisca Indrasari & Partners (Kuasa Hukum Tergugat kepada Penggugat) (Bukti P-12 b);
13. Foto copy Email dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 24 Pebruari 2014 (Bukti P-13);
14. Foto copy Email dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 7 Maret 2014 (Bukti P-14);
15. Foto copy tiket-tiket pesawat Tergugat ke luar negeri (Bukti P-15);
16. Foto copy Email tanggal 10 Pebruari 2015 (Bukti P-16);

hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Nomor 910/SU/FIP/XII/2016 tertanggal 20 Desember 2016, Perihal: Tanggapan Atas Surat Jawaban Rekan tertanggal 8 Desember 2016 (Bukti P-17);
18. A. Foto copy Email antara Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 6 dan 7 Desember 2016 (Bukti P-18 a);
B. Foto copy Email dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 16 Desember 2016 (Bukti P-18 b);
C. Foto copy Email dari Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Desember 2016 (Bukti P-18 c);
D. Foto copy Email dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 20 Januari 2017 (Bukti P-18 d);
E. Foto copy Email dari Kuasa Hukum Penggugat kepada Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 Januari 2017 (Bukti P-18 d);
F. Foto copy Email dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Pebruari 2017 (Bukti P-18 f);
19. Foto copy Surat dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan No. 2327/V755.22 tertanggal 13 September 2016 (Bukti P-19);
20. Foto copy Kwitansi Pembayaran Sekolah Tara Gondomulia tanggal 14 Maret 2016 (Bukti P-20);

Menimbang, bahwa surat buktitersebut semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuaikecuali surat bukti bertanda P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12a, P-12b, P-15 dipersidangan hanya dicocokkan dengan foto copy nya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Yvonne Rusdi, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwasaksi tidak kenal dengan Penggugat maupun Tergugat dan setahu saksi permasalahan antara Pengugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah sengketa mengenai anak, yaitu Penggugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang berada dan tinggal bersama ibunya (Tergugat) supaya beralih berada dan tinggal bersama ayahnya (Penggugat);
 - BahwaPenggugat dengan Tergugat sekarang sudah bercerai, dan setahu saksi sekarang mantan istri Penggugat (Tergugat) hidup bersama dengan William Pupela (mantan suami saksi yang telah

hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai dengan saksi) di Kebon Nanas III No. 23 A Jakarta, hal tersebut saksi tahu ketika saksi mendatangi rumah Pak RT dan dibenarkan oleh Pak RT bahwa Tergugat dengan William Pupela (mantan suami saksi) tinggal bersama di rumah Nomor 23 A, kemudian anak-anak saksi mendatangi rumah William Pupela tapi tidak dibukakan pintu;

- Bahwa setahu saksi alasan Penggugat menginginkan anak-anaknya tinggal bersama Penggugat karena katanya Penggugat ibunya sering tidak ada di rumah dan ayahnya bukan ayah kandung;
- Bahwa saksi pernah mendatangi rumah orang tuanya Angelina (Tergugat) untuk menanyakan keberadaan William Pupela namun oleh orang tuanya Angelina diarahkan ke rumah kakaknya Angelina dan ditempat tersebut saksi melihat anak-anak Pak Roderick (Penggugat_ dengan suster dan sopirnya;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Tergugat dengan Willian Pupela sudah menikah atau belum;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan sedangkan Tergugat bekerja di Butik;
- Bahwa ketika William Pupela masih sebagai suami saksi dan belum bercerai William Pupela pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anaknya;

2. Saksi Sofiah Oktavia Kansil, tidak disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah suami istri yang telah dikarunia 2 (dua) orang anak namun kemudian pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu : pertama, bernama Tara Gondomulia, sekarang bersekolah kelas 6 SD, dan kedua, bernama Narra Gondomulia, sekarang berumur 5 (lima) tahun, sekarang sekolah play group;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai kemudian kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di Jalan Kebon Nanas Jakarta, dan biasanya kalau anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut bepergian atau ada pertemuan bersama dengan Penggugat saksi ikut mendampingi dan ketika pulang saksi mengantarkan anak-anak tersebut kedalam rumah di Jalan kebon Nanas Jakarta;
- Bahwa setahu saksi yang tinggal di rumah Jalan Kebon Nanas, Jakarta yaitu Tergugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat, pembantu, suster;
- Bahwa Tergugat bertemu dengan anak-anaknya tersebut biasanya satu minggu sekali, dan sebelum bertemu Penggugat minta ijin dengan Tergugat melalui email, namun tidak selalu diijinkan dan jika Tergugat tidak mengijinkan karena anak-anak sedang sibuk dengan kegiatan sekolahnya, kami bisa mengerti;
- Bahwa anak –anak bertemu dengan Penggugat biasanya pada hari Minggu dari jam 10.00 Wib sampai dengan jam 20.00 Wib, dan setahu saksi pulangannya anak-anak ke rumah Tergugat harus tepat waktu;
- Bahwa Penggugat selama ini setelah bercerai selalu memberikan uang nafkah untuk anak-anaknya yang dikirim melalui transfer Bank BCA, namun mengenai jumlah uang yang ditransfer oleh Penggugat kepada Tergugat pada setiap bulannya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak kedua (Narra Gondomulia) mengalami keterlambatan bicara atau agak susah bicara sehingga menjalani terapi hingga sekarang dan dalam perkembangannya anak tersebut sudah mulai pintar bicara;
- Bahwa Nara Gondomulia kalau berangkat ke tempat terapi dengan susterinya sedangkan Penggugat pernah berniat mau mengantarkan terapi tetapi Penggugat tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pengusaha dibidang ekspor impor sedangkan Tergugat bekerja di butik;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bulan Maret Tergugat pergi ke luar negeri selama 2 (dua) mingguan ketika Tergugat berada di luar negeri anak-anak tidak tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat jika Tergugat akan ke luar negeri;

hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang telah bersama dengan William tapi mengenai waktu nikahnya saksi tidak tahu, hal tersebut saksi tahu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang menyebutkan sudah ada daddy nya, dan saksi tidak tahu apakah antara Tergugat dengan William telah menikah resmi atau belum;
- Bahwa jika sedang pergi dengan Penggugat maka anak – anak ada rasa takut kalau dipulangkannya kerumah terlambat yaitu melebihi dari waktu yang telah ditentukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst. antara Angelina Januardi dan Roderick Gondomulia tertanggal 2 September 2013, dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti T-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Cerai Nomor 619/I/2013 antara Angelina Januardy dan Roderick Gondomulia tertanggal 30 September 2013, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti T-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 343/I/PP/2015 antara Angelina Januardy dan Willem Pupella tertanggal 7 Oktober 2015, yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Bukti T-3);
4. Foto copy print screenshot chat antara Penggugat dengan Pengasuh (Bukti T-4);
5. Foto copy print screenshot chat antara Penggugat dengan Pengasuh (Bukti T-5);
6. Foto copy print screen shot chat antara Penggugat dengan pengasuh (Bukti T-6);
7. Print out screenshotBlackberry History tertanggal 25 Nopember 2015 percakapan antara Tergugat dan Penggugat (Bukti T-7);
8. Print out screenshot E-mail antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 9 Nopmeber 2016 (Bukti T-8);
9. Print out Email Penggugat kepada Tergugat yang menyatakan ketidakmampuannya untuk tidak emmberikan uang tambahan bagi anak-anaknya (Bukti T-9);

hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Print out screenshot percakapan antara Tergugat dengan Guru Les Matematika Tara Gondomulia sejak Januari sampai dengan Juni 2016 (Bukti T-10);
11. Foto copy Surat Keterangan Bekerja Tergugat dari Jade Butik yang dikelola oleh PT. The Clothes yang menerangkan kedudukan dan pendapatan Tergugat (Bukti T-11) (Bukti T-12);
12. Foto copy Surat Peringatan/ Somasi kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners (Bukti T-13);
13. Foto copy Surat peringatan /Somasi kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners (Bukti T-13);
14. Foto copy Resi pembayaran via trnasfer ke Rekening BCA untuk Terapi Bahasa Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia bulan Agustus 2016 sebesar Rp 2.720.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) (Bukti T-14);
15. Foto copy Resi pembayaran via transfer ke Rekening BCA untuk les Matematika atas nama Tara gondomulia bulan Agustus 2016 sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) (Bukti T-15);
16. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Kindergarten 1 –Tem 2 untuk bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 atas nama Narra Gonomulia sebesar Rp 18.500.000,- (dfelapan belas juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti T-16);
17. Foto copy Resi Pembayaran via tarnsfer ke Rekening BCA untuk Terapi TW atas nama Narra Gondomulia sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Bukti T-17);
18. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke BCA Virtual Account Children Learning Chinese PH sebesar Rp 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah) atas nama Tara Gondomulia (Bukti T-18);
19. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke rekening BCA untuk Les Matematika atas nama Tara Gondomulia bulan September 2016 sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti T-19);
20. Foto copy resi Pembayaran via transfer ke rekening BCA untuk Tara Gondomulia Les Bahasa dan Narra Gondomulia terapi bicara di rumah bulan Sep[tember 2016 sebesar Rp 3.290.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) (Bukti T-20);

hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Tanda Bukti pembayaran Klinik Mutiara Hatiku atas nama Narra Gondomulia tertanggal 4 Oktober 2016 sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tambahan untuk obat sebesar Rp 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) (Bukti T-21);
22. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke rekening BCA untuk Les Matematika Tara Gondomulia bulan Oktober 2016 sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti T-22);
23. Foto copy Resi pembayaran via transfer BCA Account untuk Terapi Bahas Tarra Gondomulia dan Narra Gondomulia dalam Oktober 2016 sebesar Rp 1.730.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) (Bukti T-23);
24. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke Rekening BCA untuk Paket terapi atas nama Narra Gondomulia sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 (Bukti T-24);
25. Foto copy Tanda Resi Pembayaran Konseling di Personal O Growth atas nama klien Tara Gondomulia tertanggal 25 Nopember 2016 sebesar Rp 1.636.250,- (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) (Bukti T-25);
26. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke rekening BCA untuk terapi Bahasa Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia bulan Nopember 2016 sebesar Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) (Bukti T-26);
27. Foto copy Resi Pembayaran tertanggal 6 Desember 2016 yang dikirimkan kepada Ling Herlina sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Bukti T-27);
28. Foto copy Tanda Bukti pembayaran Kindergarten 1-Term 3 untuk bulan Januari sampai dengan Maret 2017 atas nama Narra Gondomulia sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti T-28);
29. Foto copy Resi Pembayaran MIC Indonesia atas nama Tara Gondomulia tertanggal 15 Desember 2016 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Bukti T-29);
30. Foto copy Resi Pembayaran Children Learning Chinese Term 3 (16 Januari 2016 – 31 Maret 2017) atas nama Tara Gondomulia sebesar Rp 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti T-30);

hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Foto copy Resi Pembayaran Tes Bakat Indonesia atas nama Tara Gondomulia sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Bukti T-31);
32. Foto copy Tanda Resi Pembayaran Konseling di Personal O Growth atas nama klien Tara Gondomulia tertanggal 23 Desember 2016 sebesar Rp 1.168.750,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Bukti T-32);
33. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke rekening BCA terapi Bahasa Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia bulan Desember 2016 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Bukti T-33);
34. Foto copy Resi Pembayaran dan Kwitansi Klinik Permata Hatiku biaya dokter dan paket terapi TW atas nama Narra Gondomulia tertanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) (Bukti T-34);
35. Foto copy Tanda Resi Pembayaran Konseling di personal O Growth atas nama Klien Tara Gondomulia tertanggal 3 Januari 2017 sebesar Rp 1.168.750,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) (Bukti T-35);
36. Foto copy Tanda Resi Pembayaran Konseling di Personal O Growth atas nama Klien Tara Gondomulia tertanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp 935.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) (Bukti T-36);
37. Foto copy Resi pembayaran via transfer ke rekening BCA untuk Les Matematika atas nama Tara Gondomulia bulan Januari 2017 sebesar Rp 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Bukti T-37);
38. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke rekening BCA untuk Terapi Bahasa Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia bulan Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) (Bukti T-38);
39. Foto copy Konfirmasi Pembayaran via transfer ke rekening BCA untuk Piageta Academy atas nama Tara Gondomulia tertanggal 15 pebruari 2017 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) (Bukti T-39);
40. Foto copy tanda Terima Pembayaran Registrasi untuk IPSLE atas nama Tara Gondomulia di National High School sebesar \$SG 1.430.00 tertanggal 16 Pebrurai 2017 (Bukti T-40);
41. Foto copy resi Pembayaran via tansfer ke Rekening BCA untuk Les Matematika atas nama Tara Gondomulia sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus rupiah) bulan Pebruari 2017 (Bukti T-41);

hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke rekening BCA untuk Terapi Bahasa Tara Gondomulia dan Narra Gondomulia bulan Pebruari 2017 sebesar Rp 2.470.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Bukti T-42);
43. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran Kindergarten 1 – Term 4 untuk bulan April sampai dengan Juni 2017 atas nama Narra Gondomulia sebesar Rp 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) (Bukti T-43);
44. Foto copy Invoice National High Jakarta School atas nama Tara Gondomulia untuk pembayaran Revenue Tuition Fee Sec 1 sebesar Rp 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat pada hari Rabu tertanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp 118.150.000,- (seratus delapan belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti T-44);
45. Foto copy Resi Pembayaran via transfer ke BCA Virtual Account untuk Terapi Narra Gondomulia di MIC Indonesia (Multiple Inteligences Center) Term 2 periode 27 Maret sampai dengan 17 Juni 2017 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) (Bukti T-45);
46. Foto copy Resi pembayaran via transfer ke Rekening BCA untuk Tara Gondomulia ke Bandung pada 11-13 Juni 2017 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) (Bukti T-46);
47. Foto copy Resi pembayaran via transfer ke BCA Virtual Account untuk Les Bahasa Mandarin di Children Learning Chinese (CLC) atas nama Tara Gondomulia Term 4 periode 3 April 2017 sampai dengan 9 Juni 2017 sebesar Rp 4.670.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) (Bukti T-47);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali surat bukti bertanda T-4, T-4, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-21, hanya dicocokkan dengan foto copynya saja, bukti surat bertanda T-17, T-18, T-19, T-20, T-22, T-23, T-24, T-26, T-37, T-39, T-41, T-44, T-45, T-46 berupa print out;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Dwita Anggraini, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memberikan les pelajaran dan memberikan terapi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa anak yang diterapi adalah anak yang nomor dua bernama Narra Gondomulia, dan diterapi sejak berumur 18 (delapan belas) bulan karena anak tersebut mengalami ketermbatan bicara, dan untuk terapi biasanya saksi yang datang ke rumah;
 - Bahwa terapi dimulai pada sekitar akhir tahun 2013 atau sekitar awal tahun 2014, pada awalnya terapi dilakukan setiap hari tetapi karena sekarang sudah ada perkembangan maka menurun menjadi 3(tiga) kali dalam satu minggu, dan sekarang 2 (dua) kali dalam satu minggu dan kondisi Narra Gondomulia setelah menjalani terapi maka sekarang kondisinya sudah semakin baik;
 - Bahwa untuk biaya les pelajaran pada setiap pertemuan untuk satu sesi selama 2 (dua) jam biayanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk les pelajaran Bahasa Indonesia biayanya Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) pada setiap pertemuan, les untuk narra mulai jam 16.00 Wib sampai dengan jam 18.00 Wib, sedangkan les untuk Tara mulai jam 18.00 Wib;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah penjual pakaian dengan membuka toko di Senayan City;
 - Bahwa ketika anak-anak les Tergugat sering berada di rumah dan Tergugat sering menanyakan mengenai perkembangan pembelajaran anak-anaknya;
 - Bahwa yang tinggal di rumah Tergugat yaitu Ibu angel (Tergugat), Pak Willem, Tara, Narra, seorang suster, mbak Deti, dua orang sopir;
 - Bahwa saksi tahu Pak Roderick sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Bu Angel karena saksi diminta mengantarkan anaknya Bu Angel dan Pak Roderick akan terapi di rumah Pak Roderick di Kelapa Gading;
 - Bahwa saksi pernah mengantarkan Narra Gondomulia terapi di rumah Pak Roderick (Penggugat) yang seingat saksi sebanyak 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali di rumah Kelapa Gading dan 2 (dua) kali di rumah Tanjung Priok;
2. Saksi Juanto, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada Tergugat sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan sekarang dan bertugas mengantar anak-anak Tergugat dan Penggugat yaitu Tara dan Narra berangkat sekolah;
- Bahwa pada hari Jum'at sore saksi mengantar Tara dan Narra ke rumah Pak Roderick dengan susuternya ke rumah Pak Roderick dan kemudian pada hari Minggu Tara dan Narra diantar pulang ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi juga mengantarkan Tara dan Narra les ataupun terapi;
- Bahwa Tergugat juga mengantar anak-anaknya ke sekolah pada hari yang tidak tentu;
- Bahwa jika Penggugat pergi ke luar negeri maka anak Penggugat dan Tergugat yaitu Tara dan Narra oleh Penggugat dititipkan di rumah kakeknya yaitu ayah dari Tergugat di Permata Hijau, Jakarta;

Menimbang, bahwa Pengugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk singkatnya adalah termuat dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan sah di negara bagian California, berdasarkan License and Certificate of Confidential Marriage pada tanggal 8 Juli 2005, selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Santa Ana berdasarkan Certificate of MarriageRegistration dengan nomor lisensi Q-50530002435 pada tanggal 15 Juli 2005;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu: Tara Gondomulia, lahir di Amerika Serikat pada

hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2005 dan Narra Gondomulia, lahir di Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012;

- Bahwa berdasarkan Perkara Perdata Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang diputus pada tanggal 2 September 2013, dengan amar putusan menyebutkan: Hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ayah kandung dari anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa namun Tergugat membatasi Penggugat menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, Tergugat lebih sibuk mengurus kehidupan pribadinya dan mengabaikan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dan anak-anak lebih senang serta berkeinginan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Tergugat telah tinggal bersama dengan kedua anak Pengugat sedangkan Tergugat tidak bisa dan tidak mampu untuk membiayai, mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga sangatlah beralasan jika hak asuh anak yang diberikan kepada Tergugat dicabut dan dialihkan kepada Penggugat;

Dan oleh karena itu maka mohon kepada Majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Amar Putusan Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan hak Asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya tidak memiliki kekuatan mengikat;
3. Menyatakan bahwa hak asuh terhadap kedua anak yakni:
 - a. Tara Gondomulia, lahir di Kota Arcadia, Amerika Serikat pada tanggal 2 Juli 2005, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1200519064029 dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara Bagian California, Amerika Serikat;
 - b. Narra Gondomulia, lahir di Kota San Gabriel, Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni 2012, berdasarkan Akta Kelahiran No. 1201219056455 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Negara bagian California, Amerika Serikat;

Dicabut dan dialihkan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan awal tahun 2016 Penggugat mendapatkan waktu bertemu dengan anak-anaknya pada hari Jum'at dari pukul 17.00 Wib sampai dengan hari Minggu pukul 20.00 Wib, dan Tergugat memberikan waktu kepada Penggugat untuk bertemu dan bersama anak-anaknya tanpa dibatasi, akan tetapi oleh Tergugat selalu disesuaikan dengan aktifitas pendidikan anak-anaknya untuk bertemu dengan Penggugat, namun Tergugat selalu minta makan malam bersama dengan anak-anaknya ketika anak sedang belajar, dan sejak awal tahun 2016 Penggugat sudah jarang menemui anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya dengan mengasuh, mendidik, merawat, mencurahkan kasih sayang, mengantarkan ke sekolah, mengatur jadwal les anak-anak, dan ke dokter mendampingi Narra untuk terapi karena berkebutuhan khusus yaitu mengalami keterlambatan dalam bicara;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat bercerai, Penggugat menafkahi anak-anaknya namun sejak bulan Agustus 2016 Penggugat telah berhenti memberikan dana tambahan untuk keperluan anak-anaknya, yaitu untuk les pelajaran Tara Gondomulia dan terapi untuk Narra Gondomulia karena berkebutuhan khusus, sehingga Tergugat sendiri yang menanggung biaya tambahan untuk kebutuhan anak-anaknya, bahkan sejak bulan Agustus 2016 Penggugat menyatakan ketidak mampuannya kepada Tergugat untuk tidak mengirimkan dana tambahan bagi kebutuhan anak-anaknya, sehingga hal ini menunjukkan bahwa Penggugat tidak memiliki kemampuan lagi dalam hal keuangan sehingga tidak mampu untuk membiayai anak-anaknya;
- Bahwa uang nafkah sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang Penggugat berikan telah Tergugat pergunakan untuk kepentingan anak-anak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka kepada Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (tegen bewijs);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai

hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-20 serta 2(dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ivon Rusti dan Sofiah Oktavia Kansil, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-47 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Dwita Anggraini dan Juanto;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12a, P-12b, P-15 dan T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-21 hanya dicocokkan dengan foto copy nya dan tidak pernah ditunjukkan surat aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3609/K/Pdt/1985, menyebutkan : Bahwa surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti bertanda P-1, P-9 A, P-9 B, P-9 C, P-10 B, P-11 A dan T-33, T-44, T-47, T-50, T-58 hanya dicocokkan dengan foto copy nya saja dan tidak pernah ditunjukkan aslinya maka surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 2, berbunyi : Menyatakan amar Putusan Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya tidak memiliki kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum gugatan Penggugat nomor 3, menyebutkan: Bahwa Perkara Nomor: 156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst, dengan amar putusan yang telah diputus pada tanggal 2 September 2013, Hak Asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menjenguk, mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat saling menilai putusan yang telah diputuskan oleh Pengadilan pada tingkat yang sama, maka untuk dapat membatalkan putusan pengadilan atau untuk menyatakan suatu amar putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan mengikat dapat dilakukan dengan cara mengajukan keberatan ke pengadilan pada tingkat di atasnya melalui mekanisme upaya hukum yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitumnya menyebutkan: Menyatakan Amar Putusan

hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:156/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst., yang menyatakan hak asuh anak diberikan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat seharusnya mengajukan hal tersebut ke pengadilan pada tingkat di atasnya melalui mekanisme upaya hukum yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 oleh Suswanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cepi Iskandar, S.H.,M.H., dan Nelson Sianturi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu Dedi Poerwanto, S.H., dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

Nelson Sianturi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.

hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 200.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 6.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 326.000,00 (tigaratus duapuluh enam ribu rupiah)

hal 34 dari 34 hal Putusan Nomor 891/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)